



P E N E T A P A N

Nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **MUH. AYUB ANSHARI BIN ABID ISLAM**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Paccelanga, Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Pallengu, Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayub.anshaari@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **NADYATUL CHAIRIAH ABID BINTI ABID ISLAM**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Finance), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Paccelanga, Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nadyatulchairiah@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
3. **MUHAMMAD SADLI ABID BIN ABID ISLAM**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Asisten Manager), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Paccelanga, Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hitaamofficial@gmail.com sebagai **Pemohon III**;
4. **MUHAMMAD GIFARI ABID BIN ABID ISLAM**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Driver online), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Marlboro IV No. 3 B Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

halaman 1 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ghifariabid22@gmail.com sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, dan IV memberikan Kuasa Khusus kepada A. Riyan Fadhil, SH. dan Ika Sekar Mutiara, SH., Advokat pada "Sekara Law Firm", beralamat kantor di Jlaan A. Yani Selatan No. 31 Dusun Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riyanfadhi196@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 242/SK. Khusus/2024/PA.Dps. tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 93/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps tertanggal 21 Agustus 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddin Binti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** dalam usia 54 Tahun, dan meninggal dalam keadaan Islam, bedasarkan Kutipan Akta Kematian No: 7304-KM-29072024-0004 yang di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tertanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris hanya menikah satu (1) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama **Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain**, dan telah halaman 2 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tanggal 14 Oktober 1997 berdasarkan Akta Cerai No: 283/AC/1997/PA.UPG;

3. Bahwa selama pernikahan **Pewaris** dengan **Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain** telah dikaruniari 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **Muh. Ayub Anshari Bin Abid Islam**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 November 1989;
- b. **Nadyatul Chairiah Abid Binti Abid Islam**, Perempuan, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1991;
- c. **Muhammad Sadli Abid Bin Abid Islam**, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 04 Juni 1992;
- d. **Muhammad Gifari Abid Bin Abid Islam**, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 03 Juli 1995;

4. Bahwa ayah **Pewaris** yang bernama **Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** pada tahun 2021, meninggal secara Islam, dan Ibu **Pewaris** yang bernama **Erna Alias Erna Suriyanti** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** pada tahun 2007, meninggal secara Islam;

5. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam**, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah **Wahida Aliaswahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddin Binti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** adalah:

- a. **Muh. Ayub Anshari Bin Abid Islam (Anak Pewaris);**
- b. **Nadyatul Chairiah Abid Binti Abid Islam (Anak Pewaris);**
- c. **Muhammad Sadli Abid Bin Abid Islam (Anak Pewaris);**
- d. **Muhammad Gifari Abid Bin Abid Islam (Anak Pewaris);**

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida**

halaman 3 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddinbinti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa:

- a. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Renon, dengan No. Rekening: 0898619232 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;
 - b. Tabungan pada Bank Central Asia (BCA), KCU Kuta, dengan No. Rekening: 1461644401 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;
 - c. Tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP Kuta Raya, dengan No. Rekening: 145-00-0520087-4 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum serta untuk keperluan administrasi tabungan Bank yang atas nama Pewaris;
8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan almarhumah **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddinbinti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddin Binti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** yang **SAH** adalah sebagai berikut:

halaman 4 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Muh. Ayub Anshari Bin Abid Islam** (Anak Pewaris);
 - b. **Nadyatul Chairiah Abid Binti Abid Islam** (Anak Pewaris);
 - c. **Muhammad Sadli Abid Bin Abid Islam** (Anak Pewaris);
 - d. **Muhammad Gifari Abid Bin Abid Islam** (Anak Pewaris)
4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus administrasi tabungan bank yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhumah Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddinbinti Andi Zainuddinalias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati serta untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sepeninggal Almarhumah Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddinbinti Andi Zainuddinalias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati berupa:
- a. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Renon, dengan No. Rekening: 0898619232 atas nama **Wahida A Zainuddin**;
 - b. Tabungan pada Bank Central Asia (BCA), KCU Kuta, dengan No. Rekening: 1461644401 atas nama **Wahida A Zainuddin**;
 - c. Tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP Kuta Raya, dengan No. Rekening: 145-00-0520087-4 atas nama **Wahida A Zainuddin**.
5. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon** sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan mereka tetap mempertahankannya dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

halaman 5 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2005 Pemohon IV Bersama Pewaris (WAHIDA A ZAINUDDIN) pindah dari Jeneponto Sulawesi Selatan ke Bali sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I, II dan III tetap tinggal di Jeneponto;
- Bahwa Pewaris bekerja di Bali sebagai karyawan PT asuransi ALLIANZ;
- Bahwa uang tabungan atas nama Pewaris bahwa murni milik Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7304011411890002 tanggal 28 Desember 2018 an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7304015906910007 tertanggal 09 Juni 2022 an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7304010406920002 tertanggal 09 Juni 2022 an. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7304010307950005 tertanggal 09 Juni 2022 an. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 6 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7304011411120011, tanggal 31 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Wahida A. Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-06082024-0021 an. Pemohon I tertanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-10082022-0024 an. Pemohon II tertanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-06082024-0022 an. Pemohon III tertanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 7 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-06082024-0023 an. Pemohon IV tertanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 285/AC/1997/PA.UPG antara Wahida Zainuddin binti Andi Zainuddin dengan Abid Islam bin H. Muh. Islam Husain tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Pandang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-29072024-0004, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Lurah Pallengu No. Reg. 345/KP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Camat Bangkala . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Lurah Pallengu No. Reg. 345/KP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Camat Bangkala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 8 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Mandiri Cabang Kuta Raya 17500 No Rekening 145-00-0520087-4 an. Wahida A Zainuddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Central Asia (BCA) KCU Kuta No Rekening 1461644404 an. Wahida A Zainuddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon No Rekening 0698619232-IDR an. Wahida A Zainuddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. SAKSI – SAKSI

1. **Yuri Wahyu Luhkito bin Badjoeri**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bakungsari No. 49 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung,. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Almarhumah Wahida A Zainuddin di Alianz asuransi sejak tahun 2011. Wahida A Zainuddin sebagai leader saya di Alianz;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris almarhumah Wahida A Zainuddin alias Wahida A. Zainuddin alias Wahida Zainuddin binti Andi Zainuddin alias A. Zainuddin alias A. Zainuddin Sadakati pada tanggal 22 Juli 2024;

halaman 9 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Wahida A Zainuddin meninggal dunia dan karena sakit di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar. Dan dikuburkan di Pemakaman Jalan Pendidikan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Wahida A Zainuddin bahwa ia hanya menikah satu (1) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon ;
- Bahwa Wahida A Zainuddin dan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain telah bercerai pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Wahida A Zainuddin bahwa orangtuanya sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Saksi tahu, saat Wahida A Zainuddin meninggal dunia , ahli waris yang masih hidup adalah 4 (empat) orang anaknya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Wahida A Zainuddin tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Wahida A Zainuddin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa tabungan hasil kerjanya;

2. **Lala Khulatul Waqori binti Bambang Edy Wiyono**, tempat lahir di Ponorogo, tanggal 26 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bungin No. 61 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Almarhumah Wahida A Zainuddin tau istri dari Pemohon IV;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris almarhumah Wahida A Zainuddin untuk mencairkan uang tabungan milik Pewaris; ;

halaman 10 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Wahida A Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 dan karena sakit di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar. Dan dikuburkan di Pemakaman Jalan Pendidikan;
- Bahwa Saksi diberitahu Wahida A Zainuddin bahwa ia hanya menikah satu (1) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon ;
- Bahwa Wahida A Zainuddin dan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain telah bercerai pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Wahida A Zainuddin bahwa orangtuanya sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Saksi tahu, saat Wahida A Zainuddin meninggal dunia , ahli waris yang masih hidup adalah 4 (empat) orang anaknya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Wahida A Zainuddin tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Wahida A Zainuddin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa tabungan hasil kerjanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa pihak Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wahida Aliaswahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddin Binti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 11 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddin Binti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi–saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 , P-3 , P-4 berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk Atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Jeneponto dan P-5 berupa Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen Atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar,

halaman 12 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 adalah Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana Para Pemohon bertempat tinggal, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat P-6 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, isi bukti surat menerangkan bahwa para Pemohon adalah anak- anak dari pasangan suami istri Wahida A Zainuddin (Pewaris) dan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain. bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 285/AC/1997/PA.UPG tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang, Isi bukti tersebut menjelaskan keabsahan perceraian antara perkawinan Wahida A Zainuddin (Pewaris) dan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain. bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta

halaman 13 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Fotokopi Akta Kematian atas nama Wahida A Zainuddin 7304-KM-29072024-0004, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, alat bukti tulis ini adalah alat bukti surat berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menerangkan bahwa **Wahida A Zainuddin**, telah meninggal dunia tanggal 22 Juli 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Lurah Pallengu No. Reg. 345/KP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Camat Bangkala. bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Lurah Pallengu No. Reg. 345/KP/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Camat Bangkala, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau

halaman 14 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah berupa Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri Cabang Kuta Raya 17500 No Rekening 145-00-0520087-4 an. Wahida A Zainuddin atau harta peninggalan Pewaris, bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah berupa Fotokopi Tabungan di Bank Central Asia (BCA) KCU Kuta No Rekening 1461644404 an. Wahida A Zainuddin atau harta peninggalan Pewaris, bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-17 adalah berupa Fotokopi Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon No Rekening 0698619232-IDR an. Wahida A Zainuddin atau harta peninggalan Pewaris, bukti surat tersebut berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di

halaman 15 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan Wahida A Zainuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam. Pewaris adalah seorang janda yang bercerai pada tahun 1997, sedangkan ayah dan Ibu Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup seorang perempuan bernama Wahida A Zainuddin yang menikah dengan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain namun berakhir dengan perceraian pada tanggal 14 Oktober 1997 ;
2. Bahwa, dari dari perkawinan Wahida A Zainuddin yang menikah dengan Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - a. MUH. AYUB ANSHARI BIN ABID ISLAM, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 November 1989;
 - b. NADYATUL CHAIRIAH ABID BINTI ABID ISLAM, Perempuan, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1991;
 - c. MUHAMMAD SADLI ABID BIN ABID ISLAM, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 04 Juni 1992;
 - d. MUHAMMAD GIFARI ABID BIN ABID ISLAM, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 03 Juli 1995
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Wahida A Zainuddin telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa orang tua Wahida A Zainuddin telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

halaman 16 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya
7. Bahwa saat Wahida A Zainuddin meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta Pewaris berupa tabungan sebagaimana P.15, P-16 dan P-17

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2**, para Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan almarhumah Wahida A Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-12 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Wahida A Zainuddin**, bukti surat ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, oleh karenanya Hakim menetapkan Almarhumah Wahida A Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** , para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wahida A Zainuddin akan dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 17 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنَرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمْرَأَةٍ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

halaman 18 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa **Wahida A Zainuddin** dengan suaminya Abid Islam Bin H. Muh. Islam Husain telah bercerai pada tanggal 14 Oktober 1997

halaman 19 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai No: 283/AC/1997/PA.UPG sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Para Pemohon. sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Wahida A Zainuddin sebagai berikut :

1. MUH. AYUB ANSHARI BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;
2. NADYATUL CHAIRIAH ABID BINTI ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung Perempuan Pewaris;
3. MUHAMMAD SADLI ABID BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;
4. MUHAMMAD GIFARI ABID BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum nomor 4** Para Pemohon mohon agar Penetapan ini bisa digunakan mengurus administrasi pencairan dana di Bank yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhumah WAHIDA A ZAINUDDIN dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan maka penetapan ahli waris ini digunakan untuk kepentingan mengurus administrasi pencairan dana di Bank yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhumah WAHIDA A ZAINUDDIN berupa ;

- a. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Renon, dengan No. Rekening: 0898619232 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;
- b. Tabungan pada Bank Central Asia (BCA), KCU Kuta, dengan No. Rekening: 1461644401 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;
- c. Tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP Kuta Raya, dengan No. Rekening: 145-00-0520087-4 atas nama **WAHIDA A ZAINUDDIN**;

halaman 20 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhumah **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddinbinti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2024 meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Wahida Alias Wahida A Zainuddin Alias Wahida A. Zainuddin Alias Wahida Zainuddinbinti Andi Zainuddin Alias A. Zainuddin Alias A. Zainuddin Sadakati** yang sah adalah :
 - 3.1. MUH. AYUB ANSHARI BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;
 - 3.2. NADYATUL CHAIRIAH ABID BINTI ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung Perempuan Pewaris;
 - 3.3. MUHAMMAD SADLI ABID BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;
 - 3.4. MUHAMMAD GIFARI ABID BIN ABID ISLAM, dalam kedudukan sebagai anak kandung laki-laki Pewaris;
4. Menetapkan kepentingan Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan dana di Bank yang merupakan warisan/peninggalan dari Almarhumah **WAHIDA Alias WAHIDA A ZAINUDDIN** berupa ;

halaman 21 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang Renon, dengan No. Rekening: 0898619232 atas nama WAHIDA A ZAINUDDIN;
- b. Tabungan pada Bank Central Asia (BCA), KCU Kuta, dengan No. Rekening: 1461644401 atas nama WAHIDA A ZAINUDDIN;
- c. Tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KCP Kuta Raya, dengan No. Rekening: 145-00-0520087-4 atas nama WAHIDA A ZAINUDDIN;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar yang disidangkan dengan persidangan secara elektronik dengan Hakim Tunggal pada senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Arpida Ami Susanti, SH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Mahmudah Hayati S.ag.,M.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Arpida Ami Susanti, SH..

halaman 22 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0 -
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 23 dari 23 halaman penetapan nomor 99/ Pdt.P/ 2024/ PA Dps